



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara waris antara:

1. **SANTI MADA alias SUSANTI MADA BINTI KARDIA MADA**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 1978, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**, sekarang **sebagai Pembanding I**;
2. **YUNITA MADA BINTI KARDIA MADA**, tempat dan tanggal lahir, Tombulilato, 6 Juni 1980, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**, sekarang **sebagai Pembanding II**;
3. **LIAN MADA BINTI KARDIA MADA**, tempat dan tanggal lahir, Manado, 12 Juni 1982, perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perumahan Monsai, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, semula sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**, sekarang **sebagai Pembanding III**;
4. **SARIPUDIN MADA BIN KARDIA MADA**, tempat dan tanggal lahir, Manado, 12 Juni 1984, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum Asabri,

Hal 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Blok 7 Nomor 2, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, semula sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

5. **WATI MADA alias ISNAWATI MADA BINTI KARDIA MADA**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo 28 Januari 1990, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Pulubala, Blok D, No. 18, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, semula sebagai **Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. **NOPI MADA alias NOVRIANI MADA BINTI KARDIA MADA**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 20 November 1992, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoitto, Kabupaten Boalemo, semula sebagai **Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

7. **ROGERI SERA MADA BIN SUKRIN MADA**, tempat dan tanggal lahir, Milangodaa, 8 Januari 2004, laki-laki, agama Islam, tempat kediaman di Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding VII**;

8. **LANI BASIRA alias RATNI BASIRA BINTI BASIRA**, tempat dan tanggal lahir, Tangagah, 13 Mei 1982, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, semula sebagai **Turut**

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Tergugat I Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi,
sekarang sebagai Pembanding VIII;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Terguat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat VIII telah memberikan kuasa kepada **Rommy Yusuf Hiola, S.H., M.H., dan Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rommy Yusuf. Hiola, S.H., M.H., yang beralamat di jalan Durian Perum Balkin Blok H Nomor 3 Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor 87/SK/KP/GW/VIII/2023/PA.Sww selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding;**

L a w a n

1. **RUSIA MADA BINTI DAUD MADA**, tempat dan tanggal lahir Monano, 29 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding I;**
2. **SAMSIA MADA BINTI DAUD MADA**, tempat dan tanggal lahir Monano, 18 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding II;**
3. **AFRIDA MADA BINTI DAUD MADA**, tempat dan tanggal lahir Monano, 16 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Hal 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. **NURLINA MADA BINTI DAUD MADA**, tempat dan tanggal lahir Monano, 5 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. **SURIYATY MADA BINTI DAUD MADA**, tempat dan tanggal lahir Monano, 13 September 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding V**;

6. **IYAM PATUMA BINTI IRWAN PATUMA**, tempat dan tanggal lahir Monano, 25 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. **SUNARTO IRWAN PATUMA BIN IRWAN PATUMA**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, semula sebagai **Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi**, sekarang

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



sebagai **Terbanding VII**;

Dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada **Taufik, S.H.**, dan **Dirjo Hulopi, S.H.**, advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Taufik, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Gunung Tilongkabila, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor 95/SK/KP/GW/IX/2023/PA.Sww, tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 14 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa pewaris adalah Daud Mada yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 dan Dui Tohopi yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990;
- 3 Menyatakan bahwa ahli waris langsung dari Daud Mada adalah sebagai berikut :
 - 31 Kardia Mada bin Daud Mada (Alm);
 - 32 Rusia Mada binti Daud Mada;
 - 33 Samsia Mada binti Daud Mada;
 - 34 Djuhriya Mada binti Daud Mada (Almh);

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



35. Afrida Mada binti Daud Mada;
36. Nurlina Mada binti Daud Mada;
37. Suriaty Mada binti Daud Mada;
4. Menyatakan bahwa ahli waris Kardia Mada bin Daud Mada adalah sebagai
 41. Alm. Sukrin Mada bin Kardia Mada;
 42. Santi Mada binti Kardia Mada;
 43. Yunita Mada binti Kardia Mada;
 44. Lian Mada binti Kardia Mada;
 45. Saripudin Mada bin Kardia Mada;
 46. Wati Mada binti Kardia Mada;
 47. Nopi Mada binti Kardia Mada;
5. Menyatakan bahwa ahli waris pengganti dari Djuhriya Mada binti Daud Mada adalah :
 51. Iyam Patuma binti Irwan Patuma;
 52. Sunarto Irwan Patuma bin Irwan Patuma;
6. Menyatakan bahwa ahli waris pengganti dari Sukrin Mada bin Kardia Mada adalah :
 61. Rogeri Sera Mada bin Sukrin Mada;
 62. Camelia Zahra Mada binti Sukrin Mada;
7. Menyatakan objek sengketa berupa pohon \pm 351 pohon kelapa yang dengan rincian sebagai berikut :
 71. Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango:
 - 7.1.1. Dusun 1, pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara (20m) : Pohon Kelapa Armanto Tohopi
 - Timur (10m) : Pohon Kelapa Thaib Kaimani
 - Selatan (20m) : Jalan Trans
 - Barat (10m) : Pohon Kelapa Hamid Adam
 - 7.1.2. Dusun 1, pada sebidang tanah kebun dengan di atas

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



terdapat 5 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (21m) : Pohon Rumbia
- Timur (15m) : Pohon Rumbia
- Selatan (21m) : Rumah Hamid Adam
- Barat (15m) : Polsek

7.1.3. Dusun 1, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 6 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (27m) : Pohon Kelapa Rusia Mada
- Timur (12m) : Pohon Rumbia
- Selatan (27m) : Jalan Lingkar
- Barat (12m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo

7.1.4. Dusun 1, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (10m) : Pohon Rumbia
- Timur (29m) : Pohon Kelapa Nesria Manopo
- Selatan (10m) : Pohon Kelapa Saleh Bilale
- Barat (29m) : Pohon Kelapa Suleman Tangahu

7.1.5. Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 17 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (70m) : Pohon Kelapa Nurlina Mada
- Timur (90m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo
- Selatan (70m) : Pohon Cengkeh Abubakar Botutihe
- Barat (90m) : Pohon Kelapa Maji Nusi

7.1.6. Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 31 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (57m) : Pohon Kelapa Abdul Wahab Nasir
- Timur (103m) : Pohon Cengkeh Yasmin Abdullah

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



- Selatan (57m) : Rawa-rawa
- Barat (103m) : Pohon Kelapa Abdul Rahman Manopo

7.1.7. Dusun 3, pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 38 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (111m) : Pohon Kelapa Saira Tohopi
- Timur (108m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo
- Selatan (111m) : Pohon Kelapa Yana Patuma
- Barat (108m) : Pohon Kelapa Yunus Mohamad

7.1.8. Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 173 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (90m) : Pohon Kelapa Ardin Djauhari
- Timur (100m) : Pohon Kelapa Maspa Mada
- Selatan (90m) : Pohon Kelapa Haryono Nahabu
- Barat (100m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo

7.1.9. Dusun 3, pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 61 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (135m) : Pohon Kelapa Kardia Mada
- Timur (100m) : Sungai
- Selatan (135m) : Kebun Sarjon Tohopi
- Barat (100m) : Sarang Walet

7.1.10. Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 9 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (29m) : Pohon Kelapa Jibranto Usman
- Timur (20m) : Pohon Kelapa Jibranto Usman
- Selatan (29m) : Jalan Lingkar
- Barat (20m) : Pohon Kelapa Jibranto Usman

72 Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango pada

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



sebidang tanah dengan di atas terdapat 5 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (61m) : Pohon Kelapa Ajis Tangahu
- Timur (70m) : Pohon Cengkeh Bane Husna
- Selatan (61m) : Pohon Cengkeh Hamsa Biga
- Barat (70m) : Sungai

Adalah merupakan harta warisan milik Almarhum Daud Mada dan Almarhumah Dui Tohopi yang belum dibagi waris;

8 Menyatakan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai keturunan sekaligus ahli waris dari almarhum Daud Mada, antara lain sebagai berikut :

81 Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Daud Mada sebagai berikut :

8.1.1. Alm. Kardia Mada bin Daud Mada sebagai ahli waris memperoleh 162/648 bagian;

8.1.2. Rusia Mada binti Daud Mada sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

8.1.3. Samsia Mada binti Daud Mada sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

8.1.4. Alm. Djuhriya Mada binti Daud Mada sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

8.1.5. Afrida Mada binti Daud Mada sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

8.1.6. Nurlina Mada binti Daud Mada sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

8.1.7. Suriaty Mada binti Daud Mada sebagai ahli waris memperoleh 81/648 bagian;

82 Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Kardia Mada bin Daud Mada sebagai berikut :

8.2.1. Alm. Sukrin Mada bin Kardia Mada sebagai ahli waris memperoleh 36/648 bagian;

8.2.2. Santi Mada binti Kardia Mada sebagai ahli waris

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



- memperoleh 18/648 bagian;
- 8.2.3. Yunita Mada binti Kardia Mada sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
- 8.2.4. Lian Mada binti Kardia Mada sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
- 8.2.5. Saripudin Mada bin Kardia Mada sebagai ahli waris memperoleh 36/648 bagian;
- 8.2.6. Wati Mada binti Kardia Mada sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
- 8.2.7. Nopi Mada binti Kardia Mada sebagai ahli waris memperoleh 18/648 bagian;
83. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari almarhumah Djuhriya Mada binti Daud Mada sebagai berikut :
- 8.3.1. Iyam Patuma binti Irwan Patuma sebagai ahli waris pengganti memperoleh 27/648 bagian;
- 8.3.2. Sunarto Irwan Patuma bin Irwan Patuma sebagai ahli waris pengganti memperoleh 54/648 bagian;
84. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari almarhum Sukrin Mada bin Daud Mada sebagai berikut :
- 8.4.1. Rogeri Sera Mada bin Sukrin Mada sebagai ahli waris pengganti memperoleh 24/648 bagian;
- 8.4.2. Camelia Zahra Mada binti Sukrin Mada sebagai ahli waris pengganti memperoleh 12/648 bagian;
9. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut diatas, untuk tunduk dan patuh menghormati serta menaati isi putusan dalam perkara ini dan agar segera membagi seluruh objek sengketa kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana bunyi diktum amar diatas secara damai, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.707.500,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Para Pembanding/semula Para Tergugat memohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2023 dan atas Memori Banding tersebut, para Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding bertanggal 7 September 2023;

Bahwa, Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Suwawa tanggal 18 September 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 22 September 2023 dengan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww dibacakan oleh Majelis pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Rommy Yusuf Hiola, S.H., M.H. dan Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rommy Yusuf. Hiola, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Durian Perum Balkin Blok H Nomor 3 Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 23 Agustus 2023 dengan Register Nomor 87/SK/KP/GW/VIII/2023/PA.Sww demikian pula para Terbanding diwakili oleh kuasa khusus Taufik, S.H. dan Dirjo Hulopi, S.H. advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Taufik, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Gunung Tilongkabila, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 4 September 2023 dengan register Nomor 95/SK/KP/GW/IX/2023/PA.Sww. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum para Pembanding Para Terbanding masing-masing dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para pihak dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah didamaikan oleh Pengadilan Agama Suwawa dan juga telah melakukan mediasi dengan mediator non Hakim Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.HI., namun upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*), kuasa hukum para pihak, kewenangan mengadili dan upaya perdamaian dan mediasi, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan secara lengkap oleh Pengadilan Agama Suwawa sebagaimana terurai pada halaman 48 sampai dengan halaman 52 putusan perkara a *quo*, sehingga seluruh pertimbangan yang dinilai telah benar dan tepat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih dahulu terkait memori banding tentang identitas para pihak khususnya Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII yang berbeda penyebutan nama oleh Para Pembanding dan Para Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I, Tergugat VI/Pembanding V dan Turut Tergugat I/Pembanding VIII masing-masing disebut oleh Para Terbanding bernama Santi Mada binti Kardia Mada, Wati Mada binti Kardia Mada, Nopi Mada binti Kardia Mada, Lani Basira, sedangkan Para Pembanding menyebutnya masing-masing bernama Susanti Mada binti Kardia Mada, Isnawati Mada binti Kardia Mada, Novriani Mada binti Kardia Mada dan Ratni Basira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1 dan T.2 bahwa anak dari Kardia Mada antara lain bernama Susanti Mada, Isnawati Mada dan Novriani Mada, dimana ketiganya didudukkan sebagai Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI oleh Para Terbanding dengan nama Santi Mada, Wati Mada dan Nopi Mada. Demikian pula bukti bertanda T.3 dan T.4

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama Ratni Basira sebagai istri dari Sukrin Mada, dimana dalam gugatan Para Terbanding disebut dengan Lani Basira dan didudukkan sebagai Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ternyata tidak ada pihak lain mengaku sebagai Santi, Wati dan Nopi selain ketiga orang anak dari Kardia Mada tersebut dalam perkara *a quo*. Demikian pula tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Lani Basira selain yang disebut sebagai istri dari Sukrin Mada yang juga sebagai ibu kandung dari Camelia Zahra Mada dan Rogeri Sera Mada;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai diatas dan demi untuk kepastian hukum, maka kedua penyebutan nama tersebut akan digunakan untuk menyebut nama ke-empat pihak dalam perkara ini dengan sebutan Santi Mada alias Susanti Mada, Wati Mada alias Isnawati Mada, Nopi Mada alias Novriani Mada dan Lani Basira alias Ratni Basira;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, para Pembanding selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi prosesuil diluar kewenangan pengadilan yakni gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dan *keliru menarik pihak Tergugat*, eksepsi mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Suwawa yang pada intinya bahwa oleh karena anak dari Sukrin Mada bin Kardia Mada belum cakap bertindak secara hukum, maka kedudukannya digantikan oleh ibu kandungnya bernama Lina Basira alias Ratni Basira, S.IP yang ditafsirkan secara luas (ekstensif) dengan menggunakan teori penafsiran sistematis, sehingga status dari Lina Basira alias Ratni Basira yang dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai Turut Tergugat I/Pembanding VIII adalah semata-mata mewakili anak kandungnya bernama Camelia Mada binti Sukrin Mada dan tidak dapat ditarik sebagai pihak materil, karena bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa anak di bawah kekuasaan orang tuanya, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa anak bernama Camelia Mada binti Sukrin Mada sudah dewasa dan Lani Basiri alias Ratni Basiru tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga anak bernama Camelia Mada binti Sukrin Mada tetap berada dalam kekuasaan ibu kandungnya dan berhak mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Suwawa tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Suwawa yang mengabulkan sebagian gugatan waris yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Suwawa telah benar dan tepat mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding baik bukti surat mulai bukti bertanda P.1 sampai bukti bertanda P.18 maupun bukti keempat orang saksi, meskipun terdapat penyebutan bukti P.19 yang seharusnya bukti P.18, namun hal tersebut tidak menyebabkan putusan menjadi batal karena yang dimaksud oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah bukti surat berupa print out foto pohon kelapa yang menjadi obyek sengketa. Demikian pula bukti dari para Pemanding berupa bukti T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Agama Suwawa telah benar dan tepat menetapkan fakta hukum berdasarkan analisa terhadap alat-alat bukti dan hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Para Terbanding berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya sedangkan dalil selainnya dinyatakan ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding selain mengenai identitas nama beberapa pihak, dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Suwawa tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusan pada diktum 1 (satu) sampai diktum 8 (delapan) kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 830 KUH Perdata bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dimana telah menjadi fakta Dui Tohopi meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990 sedangkan Daud Mada meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993, sehingga seharusnya Dui Tohopi ditetapkan sebagai pewaris dan Daud Mada sebagai suami termasuk salah seorang ahli waris, akan tetapi karena para Terbanding tidak bermohon agar ditetapkan ahli waris dari Dui Tohopi kecuali hanya digabung dalam satu petitum yakni petitum angka (2) gugatan para Terbanding memohon ditetapkan ahli waris dari Daud Mada dan Dui Tohopi, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bahwa yang dimaksud dengan petitum angka (2) tersebut adalah agar ditetapkan ahli waris dari Daud Mada yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993. Hal ini berdasarkan anggapan hukum bahwa sekiranya yang dimaksud adalah bermohon pula agar ditetapkan ahli waris dari Dui Tohopi, maka harus diuraikan apakah kedua orang tua dari Dui Tohopi masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat Dui Tohopi meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990 dan dalam hal ini akan berlaku pula pembagian harta

Hal 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Dui Tohopi dan Daud Mada sebagai suami istri manakala terbukti perolehan harta selama dalam masa perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", sedangkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa Daud Mada dan Dui Tohopi mempunyai 7 orang anak yakni Kardia Mada bin Daud Mada, Rusia Mada binti Daud Mada, Samsia Mada binti Daud Mada, Djuhriya Mada binti Daud Mada, Afrida Mada binti Daud Mada, Nurlina Mada binti Daud Mada dan Suriaty Mada binti Daud Mada dan oleh karena anak yang bernama Djuhriya Mada binti Daud Mada telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1992 atau lebih dahulu dari Daud Mada, maka yang mempunyai hubungan darah dengan Daud Mada dan masih hidup adalah ke-enam orang anaknya tersebut di atas, sedangkan Djuhriya Mada binti Daud Mada karena sudah meninggal dunia lebih dahulu akan diterapkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyatakan istri kedua dari Daud Mada yang bernama Sarah Imani alias Sarah Amani telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi tidak ditemukan fakta kapan Sarah Imani alias Sarah Amani meninggal dunia apakah lebih dahulu dari Daud Mada atau sebaliknya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat dengan menggunakan persangkaan Hakim bahwa oleh karena sepanjang persidangan tidak pernah ada pihak yang mengajukan intervensi dalam perkara a quo baik yang mengaku bernama Sarah Imani alias Sarah Amani maupun yang mengaku sebagai ahli

Hal 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, maka Sarah Imani alias Sarah Amani harus dinyatakan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Daud Mada kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa Djuhriya Mada binti Daud Mada telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1992 atau lebih dahulu dari Daud Mada, sehingga terhadapnya akan diterapkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, sehingga dengan demikian 2 (dua) orang anak dari Djuhriya Mada binti Daud Mada menjadi ahli waris pengganti, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan suami dari Djuhriya Mada binti Daud Mada yang bernama Irwan Patuma karena yang diperkarakan bukan harta peninggalan dari Djuhriya Mada binti Daud Mada melainkan harta peninggalan dari Daud Mada;

Menimbang, bahwa meskipun para Terbanding tidak bermohon agar ditetapkan ahli waris dari Kardia Mada bin Daud Mada, akan tetapi karena salah seorang anak dari Kardia Mada bin Daud Mada yang bernama Sukrin Mada bin Kardia Mada telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kardia Mada, maka berdasarkan pada apa yang dimohonkan oleh Para Terbanding pada petitum angka (4), Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkan fakta bahwa Kardia Mada telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan istri dari Kardia bernama Kardina telah meninggal dunia lebih dahulu serta Kardia Mada bin Daud Mada mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni Sukrin Mada bin Kardia Mada, Santi Mada alias Susanti Mada binti Kardia Mada, Yunita Mada binti Kardia Mada, Lian Mada binti Kardia Mada, Saripudin Mada bin Kardia Mada, Wati Mada alias Isnawati Mada binti Kardia Mada dan Nopi Mada alias Novriani Mada binti Kardia Mada, dimana Sukrin Mada bin Kardia Mada telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kardia Mada, maka yang mempunyai hubungan darah dengan Kardia Mada bin Daud Mada adalah ke-enam orang anaknya tersebut di atas;

Hal 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak Kardia Mada bin Daud Mada yang bernama Sukrin Mada bin Kardia Mada, karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kardia Mada bin Daud Mada, maka terhadapnya akan diterapkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, sehingga dengan demikian 2 (dua) orang anak dari Sukrin Mada bin Kardia Mada menjadi ahli waris pengganti dengan ketentuan bagian dari masing-masing anak tersebut tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat sesuai Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 7 (tujuh) putusan Pengadilan Agama Suwawa yang menetapkan obyek sengketa yang terbukti adalah pohon kelapa sebanyak 351 pohon sebagai Harta Peninggalan dari Daud Mada dan Dui Tohopi, dimana amar tersebut harus diperbaiki, karena peristiwa kawarisan dari Dui Tohopi yang meninggal dunia lebih dahulu dari Daud Mada telah dikesampingkan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelumnya, sehingga obyek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta peninggalan Daud Mada, sebab mengaitkan obyek sengketa dengan nama Dui Tohopi sebagai istri yang sudah meninggal dunia lebih dulu, berimplikasi secara hukum baik terhadap cara pembagian harta peninggalan maupun penentuan ahli waris dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang keterbuktian dari pada obyek sengketa adalah milik Daud Mada, telah diperkuat dengan keterangan saksi ke-satu Para Terbanding (Ridwan Podungge) dan saksi ke-dua Para Terbanding (Kamarudin A. Tohopi) yang menerangkan hal yang sama tentang label atau kode dari pohon kelapa yang menjadi obyek sengketa adalah DM yang kemudian sebagian telah berubah atau berganti label atau kode KM, dimana sesuai dengan tradisi masyarakat Gorontalo pada umumnya bahwa kepemilikan pohon kelapa ditandai dengan pemberian kode atau label

Hal 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatan nama pemiliknya, dalam hal ini DM adalah singkatan dari Daud Mada dan KM adalah singkatan dari Kardia Mada;

Menimbang, bahwa tentang sebagian label atau kode dengan menggunakan label atau kode KM, akan tetapi karena sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa label atau kode KM merupakan perubahan atau penggantian dari label atau kode sebelumnya yakni DM sementara tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa perubahan atau penggantian label atau kode tersebut karena atas dasar alas hak yang sah, kecuali adanya penguasaan oleh salah seorang anak dari Daud Mada dan Dui Tohopi yang bernama Kardia Mada pasca meninggalnya Daud Mada;

Menimbang, bahwa tentang aturan hukum yang diterapkan dalam pembagian harta peninggalan Daud Mada, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Suwawa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusan ini, kecuali penerapan hukum terhadap ahli waris pengganti khususnya anak-anak dari Sukrin Mada bin Kardia Mada, hal mana berakibat pula pada cara perhitungan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Terbanding pada tingkat pertama dan telah dinyatakan ditolak melalui Putusan Sela Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 31 Juli 2023, putusan mana telah melalui persidangan insidentil yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Suwawa tersebut dan diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terbanding melalui kontra memori bandingnya, permohonan mana tidak dapat dipertimbangkan, karena permohonan sita jaminan yang dibenarkan diajukan ketika perkara sudah diputus pada tingkat pertama dan diajukan banding sebagaimana ketentuan pasal 261 ayat (1) RBg atau dikenal dengan sita buntut adalah permohonan sita jaminan yang belum

Hal 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diajukan pada tingkat pertama, sementara dalam perkara a quo permohonan sita jaminan telah diputus oleh Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Suwawa dalam konvensi akan diperbaiki sedemikian rupa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Para Pembanding telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Agama Suwawa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding sebagaimana terurai pada halaman 83 sampai dengan halaman 85 yang pada pokoknya Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan baliknya, sehingga gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Suwawa belum mempertimbangkan secara seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap suatu gugatan atas sejumlah obyek sengketa, secara umum syarat untuk menjadi Penggugat adalah cakap bertindak hukum, mempunyai kedudukan sebagai pemilik hak atas obyek yang digugat, kepentingan atau haknya dilanggar Tergugat. Sedangkan syarat obyek gugatan adalah jelas identitasnya, tidak sedang dalam proses persidangan dalam perkara lain dan sudah saatnya digugat (H. Sarmin Syukur, M.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan di Indonesia);

Menimbang, bahwa syarat-syarat seperti yang diuraikan di atas harus terpenuhi dan berlaku secara kumulatif;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda PR.1 yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan dinyatakan terbukti obyek sengketa adalah budel dari Daud Mada oleh Pengadilan Agama Suwawa, berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 1973, dimana nama-nama Tergugat terdapat nama Dui Tohopi dan Daud S Mada serta 2 (dua) orang

Hal 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat lainnya, akan tetapi karena amar putusan tersebut menolak gugatan Penggugat, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas apa yang menjadi obyek sengketa, sebab disebutkan nama Dui Tohopi dan Daud S Mada sebagai Tergugat dalam bukti PR.1 tersebut semata-mata karena keduanya menguasai obyek sengketa tapi belum tentu sebagai pemilik obyek sengketa karena diantaranya masih ada 2 orang Tergugat lainnya, lagi pula obyek sengketa dalam gugatan rekonsvansi tidak relevan dengan obyek sengketa yang terurai dalam bukti PR.1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.2 yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil oleh Pengadilan Agama Suwawa, berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Rusia Mada yang berkedudukan sebagai Penggugat dan 2 (dua) orang bernama Azis Pasune dan Azwan Pakaya berkedudukan sebagai Tergugat serta keterangan 2 orang saksi masing-masing Adrian Anwar dan Syahrudin Imani, pertimbangan mana Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas, sebab keterangan-keterangan tersebut harus disampaikan di hadapan persidangan dan harus di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka secara umum syarat menjadi Penggugat dan syarat obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas belum terpenuhi, dalam hal ini belum dapat dikatakan Daud Mada adalah pemilik obyek sengketa, demikian pula dengan identitas obyek sengketanya tidak jelas, tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1974 tanggal 21 Agustus 1974, oleh karena itu bukti PR.1 dan PR.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Suwawa pada halaman 85 dan halaman 86 yakni seorang saksi, dimana satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Pengadilan Agama Suwawa menyimpulkan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dalam hal ini

Hal 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu menambahkan pertimbangan bahwa keterangan satu saksi dalam perkara ini tidak didukung oleh bukti-bukti lain, maka oleh karenanya terhadap keterangan satu saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Suwawa dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Suwawa dalam Rekonvensi yang menolak gugatan Penggugat dan oleh karenanya segenap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Suwawa diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa waris, dimana masing-masing pihak mendapat bagian dari harta warisan, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan Pengadilan Agama Suwawa bahwa pada tingkat pertama biaya perkara ditanggung secara renteng oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, namun untuk tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah yakni Para Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk

Hal 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Daud Mada telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1993 sebagai Pewaris;
- 3 Menyatakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Daud Mada adalah sebagai berikut :
 - 31 Kardia Mada bin Daud Mada (anak laki-laki);
 - 32 Rusia Mada binti Daud Mada (anak perempuan);
 - 33 Samsia Mada binti Daud Mada (anak perempuan);
 - 34 Afrida Mada binti Daud Mada (anak perempuan);
 - 35 Nurlina Mada binti Daud Mada (anak perempuan);
 - 36 Suriaty Mada binti Daud Mada (anak perempuan);
 37. Iyam Patuma (ahli waris pengganti/cucu perempuan/anak dari Djuhriya Mada);
 - 38 Sunarto Irwan Patuma (ahli waris pengganti/cucu laki-laki/anak dari Djuhriya Mada);
- 4 Menyatakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Kardia Mada bin Daud Mada adalah sebagai berikut:
 - 41 Santi Mada alias Susanti Mada binti Kardia Mada (anak perempuan);
 - 42 Yunita Mada binti Kardia Mada (anak perempuan);
 - 43 Lian Mada binti Kardia Mada (anak perempuan);
 - 44 Saripudin Mada bin Kardia Mada (anak laki-laki);
 45. Wati Mada alias Isnawati Mada binti Kardia Mada (anak perempuan);
 46. Nopi Mada alias Novriani Mada binti Kardia Mada (anak perempuan);
 47. Rogeri Sera Mada bin Sukrin Mada (ahli waris pengganti/cucu laki-laki/anak dari Sukrin Mada);
 48. Camelia Zahra Mada binti Sukrin Mada (ahli waris pengganti/cucu perempuan/anak dari Sukrin Mada);

Hal 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



5. Menetapkan objek sengketa berupa \pm 351 pohon kelapa dengan rincian sebagai berikut :

51 Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango:

511 Dusun 1, pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (20m) : Pohon Kelapa Armanto Tohopi
- Timur (10m) : Pohon Kelapa Thaib Kaimani
- Selatan (20m) : Jalan Trans
- Barat (10m) : Pohon Kelapa Hamid Adam

512 Dusun 1, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 5 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (21m) : Pohon Rumbia
- Timur (15m) : Pohon Rumbia
- Selatan (21m) : Rumah Hamid Adam
- Barat (15m) : Polsek

513 Dusun 1, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 6 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (27m) : Pohon Kelapa Rusia Mada
- Timur (12m) : Pohon Rumbia
- Selatan (27m) : Jalan Lingkar
- Barat (12m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo

514 Dusun 1, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 3 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (10m) : Pohon Rumbia
- Timur (29m) : Pohon Kelapa Nesria Manopo
- Selatan (10m) : Pohon Kelapa Saleh Bilale
- Barat (29m) : Pohon Kelapa Suleman Tangahu

Hal 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



515. Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 17 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (70m) : Pohon Kelapa Nurlina Mada
- Timur (90m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo
- Selatan (70m) : Pohon Cengkeh Abubakar Botutihe
- Barat (90m) : Pohon Kelapa Maji Nusi

516. Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 31 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (57m) : Pohon Kelapa Abdul Wahab Nasir
- Timur (103m) : Pohon Cengkeh Yasmin Abdullah
- Selatan (57m) : Rawa-rawa
- Barat (103m) : Pohon Kelapa Abdul Rahman Manopo

517. Dusun 3, pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 38 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (111m) : Pohon Kelapa Saira Tohopi
- Timur (108m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo
- Selatan (111m) : Pohon Kelapa Yana Patuma
- Barat (108m) : Pohon Kelapa Yunus Mohamad

518. Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 173 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (90m) : Pohon Kelapa Ardin Djauhari
- Timur (100m) : Pohon Kelapa Maspa Mada
- Selatan (90m) : Pohon Kelapa Haryono Nahabu
- Barat (100m) : Pohon Kelapa Burhanudin Manopo

519. Dusun 3, pada Sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 61 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



- Utara (135m) : Pohon Kelapa Kardia Mada
- Timur (100m) : Sungai
- Selatan (135m) : Kebun Sarjon Tohopi
- Barat (100m) : Sarang Walet

5110 Dusun 3, pada sebidang tanah kebun dengan di atas terdapat 9 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (29m) : Pohon Kelapa Jibranto Usman
- Timur (20m) : Pohon Kelapa Jibranto Usman
- Selatan (29m) : Jalan Lingkar
- Barat (20m) : Pohon Kelapa Jibranto Usman

52 Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango pada sebidang tanah dengan di atas terdapat 5 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (61m) : Pohon Kelapa Ajis Tangahu
- Timur (70m) : Pohon Cengkeh Bane Husna
- Selatan (61m) : Pohon Cengkeh Hamsa Biga
- Barat (70m) : Sungai

Adalah harta warisan Daud Mada yang belum dibagi waris;

6 Menetapkan Harta Peninggalan tersebut pada diktum (5) dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari Daud Mada dengan pembagian sebagai berikut :

61 Kardia Mada bin Daud Mada mendapat 24/96 bagian atau 25 persen;

62 Rusia Mada binti Daud Mada mendapat 12/96 bagian atau 12,50 persen;

63 Samsia Mada binti Daud Mada mendapat 12/96 bagian atau 12,50 persen;

64 Afrida Mada binti Daud Mada mendapat 12/96 bagian atau 12,50 persen;

65 Nurlina Mada binti Daud Mada mendapat 12/96 bagian atau 12,50 persen;

Hal 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



- 66 Suriaty Mada binti Daud Mada mendapat 12/96 bagian atau 12,50 persen;
67. Iyam Patuma mendapat 4/96 bagian atau 4,17 persen;
68. Sunarto Irwan Patuma mendapat 8/96 bagian atau 8,33 persen;
7. Menetapkan bagian dari Kardia Mada bin Daud Mada sebesar 24/96 bagian atau 25 persen sebagaimana tersebut pada diktum (6.1) dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dengan pembagian sebagai berikut :
- 71 Santi Mada alias Susanti Mada binti Kardia Mada mendapat 3/96 bagian atau 3,125 persen;
- 72 Yunita Mada binti Kardia Mada mendapat 3/96 bagian atau 3,125 persen;
- 73 Lian Mada binti Kardia Mada mendapat 3/96 bagian atau 3,125 persen;
- 74 Saripudin Mada bin Kardia Mada mendapat 6/96 bagian atau 6,250 persen;
- 75 Wati Mada alias Isnawati Mada binti Kardia Mada mendapat 3/96 bagian atau 3,125 persen;
- 76 Nopi Mada alias Novriani Mada binti Kardia Mada mendapat 3/96 bagian atau 3,125 persen;
77. Rogeri Sera Mada bin Sukrin Mada mendapat 2/96 bagian atau 2,083 persen;
78. Camelia Zahra Mada binti Sukrin Mada mendapat 1/96 bagian atau 1,042 persen;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut diatas, untuk tunduk dan patuh menghormati serta menaati isi putusan dalam perkara ini dan agar segera membagi seluruh objek sengketa kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana bunyi diktum amar diatas secara damai, namun apabila tidak dapat dibagi secara

Hal 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka harus dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.707.500,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H. dan Dra. Hj LAILA NURHAYATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Dra. Hj. MARTIN UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H. Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H.

Hal 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. MARTIN UMAR, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)